



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 02 September 2024

Nomor : 579/PM.00.01/K.KI/09/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Bakal Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur**

(Nama Terlampir)

di –

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta tim pemenangannya untuk:
1. Tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilihan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusifitas pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Tidak menggunakan politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, serta tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan atau tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bertanggung jawab dalam memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Timur yang bersih dari politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan menciptakan kondisi yang sejuk dan damai selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Memberikan contoh kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dengan tidak memobilisasi dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri, Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya dan jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut dalam kegiatan kampanye serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan pencalonan bakal pasangan calon selama masa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai Parpol Pengusul Bapaslon
3. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 579/PM.00.01/K.KI/09/2024

Tanggal Surat : 02 September 2024

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

- Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si
- H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si